

SATUAN TUGAS – SPIP – KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

2026

Kpt 3 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Pkpu No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pkpu No. 21 Tahun 2023; Pkpu No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
- Keputusan Ini Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026

- Lamp.: 3 hlm.